

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Melalui hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar yang digunakan masyarakat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang untuk melakukan pembagian harta gono gini menggunakan hukum adat atau secara non litigasi yakni atas dasar kekeluargaan. Karena penyelesaian pembagian harta gono gini menggunakan hukum adat lebih mengedepankan kekeluargaan dalam prosesnya. Selanjutnya untuk alasan warga Desa Rendeng melakukan pembagian harta gono gini menggunakan hukum adat atau secara non litigasi yakni dikarenakan kebanyakan warga desa tidak mau direpotkan administrasi di Pengadilan, terkendala jarak Pengadilan, terkendala biaya, dan kurang memahami cara mengajukan gugatan ke Pengadilan.
2. Problematika yang terjadi ketika pembagian harta gono gini yang berlangsung yakni proses penjualan harta gono gini yang di bagi memakan waktu yang lama sehingga proses pembagian harta menjadi lebih lama, dan salah satu pihak merasa berat hati untuk membagikan harta yang telah di dapatkan selama perkawinan. Kemudian problematika lain yakni penentuan jumlah harta gono gini yang harus diterima oleh para pihak, dikarenakan terdapat beberapa pihak yang masih memiliki hutang kepada pihak ketiga namun pihak tersebut

merasa enggan untuk membayarnya dengan harta yang diperoleh selama pernikahan. Hal tersebut menjadi problematika dikarenakan tidak adanya perjanjian pranikah mengenai pembayaran hutang yang dilakukan pada masa perkawinan. Selain itu, tidak diketahuinya asal usul dari harta gono gini yang akan dibagikan. Selain itu, dari Kantor Desa Rendeng tidak menerbitkan surat tanda bukti pembagian harta gono gini, sehingga dari Kantor Desa sendiri tidak memiliki arsip sebagai bukti apabila pada suatu saat nanti terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan pembagian harta gono gini.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka:

1. Kepada masyarakat perlu dilakukan perlu dilakukannya banyak penyuluhan untuk warga Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang mengenai perihal perkawinan, harta perkawinan serta perjanjian pranikah agar warga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang akan menjadi hak – haknya apabila dikemudian hari terjadi perceraian. Bukan hanya itu, perlu adanya dampingan dari Sarekat Desa (Perangkat Desa) apabila warga desa setempat ingin melakukan penyelesaian melalui pengadilan, agar warga lebih mudah memahami tentang administrasi – administrasi yang ada di pengadilan.
2. Kepada Kantor Desa sangat perlu untuk menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembagian Harta Gono Gini agar memudahkan masyarakat membeikan bukti apabila dikemudian hari menjadi sengketa kembali pada ahli

waris para pihak yang bersengketa. Bukan hanya itu, surat tersebut nantinya akan menjadi arsip di Kantor Desa yang berguna apabila nanti ada ahli waris dari para pihak yang bersengketa menanyakan perihal harta gono gini yang telah dibagi melalui hukum adat atau dengan cara non – litigasi.